

# PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN

*Maya Yunita Sari Hidayat*

## ABSTRACT

Marriage dispensation in the principal case of early marriage will not be separated from the line of progressive laws ideology that prevents underage marriage for the children's future. Progressive laws ideology is considered to be more responsive and empirical in finding laws impasse. One of the influential progressive laws ideologies (as stated in Convention on the rights of the child 1990, which is ratified through Presidential Decree No. 36 in 1990), asserts that every state which participated in the convention is required to protect and bring the child-friendly legislation, protection of children, and the best interest of the children. Besides, it is also cited in Convention Of Consent to Marriage, Minimum Age For Marriage, and Registration Of Marriage in 1964 which states, " The states that participated in this Convention will seek legislation to regulate the birth of a minimum age for marriage and that the marriage performed outside the specified minimum age is not legally binding, unless the authority determines specified dispensation by reason that concern on the couples getting married". In specific dispensation by reason that concern on the object of research is the primary data. The writer describes and illustrates the key points in the primary data issues that have been formulated. The writer presents a set of facts in the primary data that are related to the material to be dissected by laws theories. After the writer got the data by using various techniques, the writer treats the data with the normative qualitative analysis techniques. Analysis in the early stage is done by inventorying decisions and legislation related to the dispensation of marriage problems. The data collected will be analyzed by several theoretical and doctrinal principles of law.

## PENDAHULUAN

Latar belakang budaya masyarakat Indonesia yang sangat heterogen mempunyai konsekuensi yang luas terhadap keunikan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa terkait dengan cara mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan sebagai suatu kesatuan bangsa yang Integral. Sementara kehidupan bernegara sebuah keharusan keterikatan perbedaan-perbedaan itu dalam suatu wadah Negara yang diatur dengan seperangkat Hukum Nasional. Perjalanan panjang perjuangan Bangsa Indonesia itu menjadikan pengikat untuk mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat In-

donesia. Di dalam sebuah bangsa yang memiliki multicultural tersebut, melahirkan beragam pandangan, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, baik menyangkut hukum privat maupun hukum public. Sehingga dalam tatanan Ilmu Hukum, teori-teori, norma-norma, fungsi hukum akan menimbulkan konstruksi hukum tidak akan lepas dari pro dan kontra. Bahkan, dalam prespektif atau terapan, hukum yang berlaku justru tidak seiring dengan perkembangan masyarakat.

Latar belakang tersebut menjadi salah satu pemicu persoalan perkawinan dini menjadi perdebatan public yang sudah

berjalan sejak lama. Persoalan hukum privat menjadi sorotan public salah satu cirri kesadaran hukum masyarakat semakin membaik. Bukan hanya di Indonesia, persoalan Hukum Perkawinan menjadi perdebatan public yang tak kunjung selesai dengan berbagai prespektif baru. Negara-negara muslim terus berupaya melakukan pembaharuan hukum keluarga seperti di Turki berlangsung sejak Taun 1917, di Mesir sejak tahun 1920, di Iran sejak Tahun 1931, di Syria sejak Tahun 1953, di Tunisia sejak Tahun 1956, di Pakistan sejak Tahun 1961 dan di Indonesia sejak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bukan hanya Negara-negara muslim, di Fiji kelompok Gereja bersikeras bahwa, perempuan adalah pengikut laki-laki dan menyatakan Undang-undang menggunakan bahasa yang netral gender secara keseluruhan dianggap sebagai anti Kristen dan anti Fiji. Di Negara lain seperti Mali, Sinegal bahkan menuntut Undang-undang yang terpisah antara Islam dan Kristen.<sup>1</sup>

Dari prespektif global hingga nasional, ternyata selalu terjadi gesekan-gesekan yang bersumber dari norma-norma Agama, Legitimasi budaya Patriakhi yang tidak berkesudahan dan dianggap sebagai konsep yang mapan serta menegaskan perkawinan dini yang dilakukan secara serampangan sah. Perkawinan dini juga dianggap sebagai produk hukum klasik yang menutup ruang perkembangan masa depan anak serta menciderai nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Tabir persoalan ini tidak mudah untuk diuraikan, karena ada perlindungan hukum melalui pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup> Bagi kalangan Hakim di Peradilan Agama di Indonesia, hal tersebut juga diperkuat melalui pasal 15, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.<sup>3</sup> Sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini diberlakukan selama 37 tahun, belum pernah dilakukan revisi dan dilakukan uji materiil. Dalam rentang waktu tersebut, sistem perundang-undangan yang dibentuk sudah banyak berkembang dan dipengaruhi berbagai pemikiran hukum yang tidak hanya Agama. Hukum harus menerima pemikiran baru dan consensus-konsensus internasional yang menekankan instrument dasar Hak Asasi Manusia dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat prosesitas hukum harus lebih responsive untuk menjawab persoalan di masyarakat demi tercapainya keadilan substantif.

Begitu juga perkara Dispensasi Kawin dalam pokok perkara perkawinan dini dalam perkawinan, tidak akan lepas dari alur pemikiran hukum progresif di atas yang menghindari perkawinan di usia anak-anak demi kepentingan masa depan anak. Aliran pemikiran hukum progresif dianggap lebih responsive dan empiris menemukan kebutuhan hukum. Salah satu buah dari pemikiran hukum progresif yang berpengaruh itu seperti yang tertuang dalam Konvensi Internasional Hak Anak (Convention on the Rights of the Child 1990) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menegaskan, bahwa setiap Negara peserta Konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>4</sup> Selain itu juga tertuang di dalam Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, umur minimum menikah dan pencatatan pernikahan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age*

<sup>1</sup> Rumadi, 2010, **Perempuan Dalam Relasi Agama dan Negara**, Jakarta, Komnas Perempuan, hal. 135.

<sup>2</sup> Citra Media Wavana, 2008, **Himpunan Undang-undang Republik Indonesia**, Citra Media Wacana, Palangkaraya, hal. 337

<sup>3</sup> Ibid.hal.433

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2009, **Konvensi Internasional Hak Anak**, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2009, hal.21

*for Marriage and Regsitation of Marriage*) 1964 menyebutkan bahwa: "... Negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah".<sup>5</sup>

Konvensi ini dicetuskan, 10 tahun sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pemerintah Indonesia belum meratifikasinya. Setelah rentang 39 Tahun, Indonesia baru memasukkan dasar-dasar konvensi tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mempertegas kepentingan anak dengan dasar non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Sebagaimana tercantum pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan, bahwa: "Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak."<sup>6</sup> Pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan, perkawinan dini dapat melepaskan hak-hak anak karena bergesernya status dari seorang anak menjadi ibu rumah tangga atau kepala keluarga yang mempunyai hak dan kewajiban berbeda sebelum mempunyai kematangan hukum dan memiliki dampak negative bagi perkembangan masa depan anak. Sebagai anak dalam Undang-undang ini, tidak dapat tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

karena beralihnya statusnya dari seorang anak menjadi ibu rumah tangga yang berarti pula ia telah lepas dari bimbingan orangtuanya, hilangnya hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya dan hak-hak lainnya.

Jika perkawinan dini ini dikaitkan dengan hukum public, seseorang dapat dijera dengan pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalamnya terdapat definisi eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga untuk kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.<sup>7</sup> Jika tidak hati-hati, maka perkawinan dini membuka peluang hukum dalam kategori eksploitasi karena telah melakukan tindakan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi meskipun hal tersebut dengan persetujuan anak. Pasal 1 ayat (8) terdapat definisi eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dari serangkaian hukum diatas, kerentanan hukum atas perkawinan dini juga telah diungkap oleh data Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tahun 2010, dari 2,5 juta perkawinan, sebanyak 34,5% pasangan merupakan

<sup>5</sup> Ibid.hal.22

<sup>6</sup> Citra Medika Wacana, 2008, Himpunan Undang-undang Republik Indonesia, Citra Medika Wacana, Palangkaraya, hal. 337

<sup>7</sup> Citra Medika Wacana, 2008, Himpunan Undang-undang Republik Indonesia, Citra Medika Wacana, Palangkaraya, hal. 10

pasangan yang menikah di usia dini dan pelakunya mayoritas perempuan.<sup>8</sup> Sementara Komisioner Bidang Hak Sipil dan Kebebasan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Abdul Ghofur menyatakan: ... “Sebagian besar yang menikah di usia dini biasanya nikah siri, sehingga mengakibatkan banyak anak tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari Negara. Jika seorang anak tidak memiliki dokumen akta Kelahiran, maka anak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan dokumen penting lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, keperluan mendaftar sekolah, dan mendapat harta warisan”.<sup>9</sup> Secara lebih spesifik, data perkara di Pengadilan Agama Mojokerto, sejak tahun 2009 sampai 2010, terdapat empat jenis perkara Dispensasi Kawin, tiga perkara diantaranya dikabulkan dan satu perkara ditolak oleh Majelis Hakim.<sup>10</sup> Secara garis besar, dari empat berkas perkara tersebut, pertimbangan hukum hakim menggunakan Frame teori hukum konvensional dan klasik, tidak mereduksi pemikiran hukum baru yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi kepentingan masa depan anak. Padahal dalam rentang waktu tersebut, pemikiran-pemikiran hukum progresif berkembang dan masyarakat menunggu hasil putusan yang memperhatikan kepentingan masa depan anak. Berdasarkan seperangkat aturan hukum dan mendalam karena ditemukan adanya kesenjangan semangat hukum

perlindungan anak dengan fakta empiris akibat perkawinan dini.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Mengapa terjadi ketidaksesuaian Hukum dengan putusan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin?
- b. Bagaimana penyelesaian hukum atas permohonan Dispensasi Kawin?

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

### A. Putusan Nomor: 0276/Pdt.P/PA.Mr, tanggal 23 Nopember 2011

Perkara Nomor: 0276/Pdt.P/PA.Mr<sup>11</sup> yang diputus oleh Majelis Hakim Drs. Hidayat, Sh (Ketua Majelis), Drs. H.M. Hayat, Sh.MH (Hakim Anggota I) dan Drs. H. Wachid Ridwan (Hakim Anggota II) pada tanggal 23 Nopember 2011. Perkara permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 28 Oktober 2011 diajukan oleh Sukiran bin Lasimen, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Tempat Tinggal di Dusun Pandansili RT.02 RW.06 Desa Bangeran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Pemohon I. Supriati binti Jauri, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Dusun Pandansili RT.02 RW.06 Desa Bangeran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Pemohon II.

#### 1. Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 28 Oktober 2011 Nomor: 0276/Pdt.P/PA.Mr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Mahfut

<sup>8</sup> Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010. Laporan Perkara Tahun 2010, Badan Peradilan Agama MA RI, Jakarta, hal.4

<sup>9</sup> Sander Diki Zulkarnaen, Hindari Penelantaran Anak Akibat Nikah Siri diambil dari: <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/186-hindari-penelantaran-anak-akibat-nikah-siri.html>, tanggal 4 Januari 2010 pukul 09.46

<sup>10</sup> Data Laporan Perkara Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2011

<sup>11</sup> Salinan Penetapan Perkara Nomor 0276/Pdt.P/PA.Mr, tanggal 23 Nopember 2011

Rifa'I bin Sukiran, lahir tanggal 25 Nopember 1993 (umur 17 tahun, 11 bulan) dengan seorang perempuan bernama Lia Maulana binti Sutiyo (umur 17 tahun), pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pucuk Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dengan alasan calon mempelai pria masih kurang umur karena baru berumur 17 tahun, 11 bulan sebagaimana Surat Penolakan Nomor: kk.13.16.08Pw.01/514.2011 tanggal 27 Oktober 2011.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Agama Islam maupun peraturan perUndang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dengan Surat Penolakan Nomor: kk.13.16.08Pw.01/514.2011 tanggal 27 Oktober 2011.

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Lia Maulana binti Sutiyo telah terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Para Pemohon ingin mengawinkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon isterinya. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Mahfut Rifa'I bin Sukiran telah bekerja sebagai Tani dan berpenghasilan rata-rata Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya, sehingga memungkinkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mahfut Rifa'I bin Sukiran untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Lia Maulana binti Sutiyo.
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan peraturan perUndang-undang yang berlaku.  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan. Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:  
Surat-surat;-----  
-----  
-----
  - Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, Nomor: kk.13.16.08Pw.01/514.2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
  - Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, Nomor: kk.13.16.08Pw.01/514.2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Penolakan Pernikahan, Oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)
  - Fotocopy Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor: 266/06/VII/1982 tanggal 05 Juli 1982 yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
  - Fotocopy KK a.n Para pemohon Nomor: 3516172001031021 tanggal 04 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)

- Fotocopy Ijasah a.n Mahfut Rifa'I nomor: DN-05 DI 0102261 tanggal 07 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP PGRI Dawarbalndong, Kabupaten Mojokerto, oleh Ketua Majelis Diberi tanda (P.5).

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Sumardi bin Ta'I, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, yang dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi I kenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon.
- Bahwa saksi I mengetahui para Pemohon akan menikahakan anaknya yang masih belum cukup umur yang bernama Mahfut Rifa'I bin Sukiran dengan calon mempelai wanita yang bernama Lia Maulana binti Sutiyo.
- Bahwa saksi I mengetahui bahwa anak para Pemohon tersebut saling mencintai dengan calon suaminya dan para Pemohon akan menikahakan, tetapi umurnya masih 17 tahun 11 bulan.
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh tani
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai wanita dan lamarannya diterima oleh calon mempelai wanita dan para Pemohon.

Matalim, bin Tijab, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tingla Dusun Galuh RT. 01 RW. 01 Desa Bangeran Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, yang dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi II kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon.

- Bahwa saksi I mengetahui para Pemohon akan menikahakan anaknya yang masih belum cukup umur yang bernama Mahfut Rifa'I bin Sukiran dengan calon mempelai wanita yang bernama Lia Maulana binti Sutiyo.
- Bahwa saksi I mengetahui bahwa anak para Pemohon tersebut saling mencintai dengan calon suaminya dan para Pemohon akan menikahakan, tetapi umurnya masih 17 tahun 11 bulan.
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh tani
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai wanita dan lamarannya diterima oleh calon mempelai wanita dan para Pemohon.

Menimbang, bahawa para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan dan hanya mohon penetapan. Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan Majelis Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berlaku dengan perlara ini.

## 2. Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tersebut. Menimbang, bahwa dengan adanya alat-alat bukti surat:

- P.1 dan P.2 mengenai surat keterangan dari KUA Kecamatan Dawarblandong tentang penolakan pernikahan.
- P.4 dan P.5 mengenai pencantuman tanggal lahir anak para Pemohon (25 Nopember 1993) yang dapat diartikan bahwa anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun/belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 27 (1) Undang-undang Nomor I Tahun 1974)

Dikuatkan lagi para Pemohon mengajukan perlara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (pasal 7 (2) UU Nomor I tahun 1974 jo Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tempat tinggal para Pemohon dan anak Banding para Pemohon (termasuk calon isterinya), maka peralasan ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto (pasal 7 (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

Menimbang, bahwa ternyata peralasan ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasarkan Hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan para Pemohon dan anak Banding para Pemohon juga saksi-saksi, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (pasal 7 (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan dan dalil tersebut, Permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah.

Menimbang, bahwa biaya peralasan Permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon (pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Amar Penetapan**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama: Mahfut Rifa'I bin Sukiran untuk menikah dengan seorang wanita bernama: Lia Maulana binti Sutiyo.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2001 M, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H oleh

Drs. Hidayat, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.M Hayat, SH.MH dan Drs. H. Wachid Ridwan sebagai Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Astutin, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

### **B. Analisa Data**

Dalam perspektif internal, proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar Hakim. Kegiatan bernalar ini dengan beragam Motivering (pertimbangan yang bermuatan argumentasi) yang menopangnya selalu berada dalam pusran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berfikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah system, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri dan dapat berkembang eksis sebagai model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.<sup>12</sup> Oleh karena itu dalam mengkritisi putusan ini harus melihat dari berbagai aspek, bukan hanya dalam perspektif hokum positif saja, tapi juga alur berfikir, logika hokum hingga menghasilkan putusan akhir.

#### **1. Kemampuan Berfikir Yuridis Hakim**

Kemampuan berfikir yuridis merupakan kemampuan menalar Hakim dalam rangka tatanan hokum yang berlaku guna mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam lingkungan pergaulan manusia dengan mengacu pada upaya mewujudkan kepastian hokum, prediktabilitas, kemanfaatan social dan keadilan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hokum. Dari putusan Dispensasi Kawin yang diteliti, factor yang melatarbelakangi pengajuan Dispensasi Kawin dikarenakan para Pemohon yang tak lain adalah orangtua yang taraf pendidikannya hanya setingkat SD (Sekolah dasar). Tingkat pendidikan rendah tidak mempengaruhi akses seseorang berperkara ke Pengadilan

<sup>12</sup> Khudzaifah Dimiyati, skk, 2010, Potret Profesional Hakim Dalam Putusan, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 39

sebab setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Sedangkan yang dimaksud disini adalah, tingkat pendidikan dan pengetahuan para Pemohon yang rendah, maka tidak mengetahui pilihan-pilihan hukum yang menguntungkan bagi masa depan anaknya sehingga dengan mudah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin.

Begitu juga dengan anak yang diajukan Dispensasi Kawin juga memiliki taraf pendidikan yang rendah, melihat anak yang memiliki pendidikan rendah, maka tidak akan jauh berbeda dengan orangtuanya dalam melakukan pilihan-pilihan hukum. Artinya, pemahaman anak terhadap masa depannya, tetapi lebih karena aspek mengikuti keinginan orangtuanya.

Dalam putusannya, Hakim hanya menitikberatkan pada usia dibawah umur, tetapi tidak mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang masih rendah dan lebih memberikan peluang untuk bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya demi masa depannya yang lebih baik. Sebab usia anak-anak tersebut masih dalam usia masa pendidikan dan kepentingan anak terabaikan. Hal ini terbukti dari konstruksi dari semua putusan tidak menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan ratifikasi atas Konvensi Internasional Hak Anak. Fakta-fakta dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan wawasan isu-isu hukum internasional bagi kepentingan anak.

Dalam hal ini tidak memperhatikan aspek pluralisme nilai-nilai hukum dalam prespektif global. Sangat sukar menarik batas antara nilai hukum internasional, transnasional, nasional dan local (adat) karena hukum berasal dari tataran yang berbeda-beda.<sup>13</sup> Majelis Hakim tidak memperhatikan

yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 itu terbukti dalam putusan Nomor 0276/Pdt.P/2011/PA.Mr yang mengabulkan seorang anak untuk melakukan Dispensasi Kawin. Bahkan, salah satu pertimbangannya karena calon suami dianggap mempunyai kemampuan ekonomi sehingga patut dikabulkan. Hal tersebut, Majelis Hakim telah menyimpang pasal 26 ayat (c) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 dan Konvensi Internasional Hak Anak. Bahkan, dalam Fiqh Islam, nikah karena orientasi mendapatkan harta kekayaan dikategorikan haram. Dikabulkannya perkara ini, pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasionalitas hukum, tetapi hanya hanya memenuhi aspek hukum formil saja. Nilai-nilai yang berkembang dan menjadi tuntutan hukum karena hukum berkembang dan terus berubah.<sup>14</sup> Prespektif tersebut dapat dilihat, Majelis Hakim tidak memperhatikan pasal 26 ayat (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat kewajiban dan tanggungjawab orangtua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.

Dalam semua pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak menegaskan persoalan Dispensasi Kawin menjadi persoalan yang urgen. Secara teknis yustisial, jenis perkara ini ringan karena tidak memperhatikan masa depan anak dan memasukkannya ada pihak yang dijadikan lawan. Padahal secara tegas dan kongkret, pasal 3 ayat (2) Konvensi Internasional Hak Anak menegaskan bahwa kepentingan anak harus diprioritaskan di atas kepentingan segalanya, kepentingan anak tidak dapat dikesampingkan. Sehingga terbaca cukup jelas jika melihat konstruksi hukumnya maka kepentingan Dispensasi Kawin bukan karena kepentingan hukum

<sup>13</sup> Sulistyowati, 2009, Hukum Yang Bergerak, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 40

<sup>14</sup> Philippe Nonet, Philip Selznick, 1978, Law and Society in Transition, Toward Responsive Law, New York, Happer & Row Publisher, hal. 73

anak, akan tetapi justru kepentingan orangtuanya. Kepentingan hukum tersebut disebabkan karena untuk menutup rasa malu dan mensegerakan melepas tanggungjawab orangtua kepada anak yang beralih kepada pasangannya.

Anak adalah modal kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga untuk hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Sehingga kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak mengalami banyak hambatan. Prinsip *the best interest of the child* harus digunakan dalam perkara Dispensasi Kawin karena dalam banyak hal, anak menjadi korban disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster yang lebih buruk di kemudian hari.<sup>15</sup>

Putusan yang tidak mempergunakan asas dan teori hukum sebenarnya memastikan tingkat penguasaan yang tidak utuh terhadap konstruksi hukum. Hal ini seperti yang ditulis Prof. Dr. Satjipto Raharjo: Teori hukum tidak bias dilepaskan dari zamannya, ia sering kita lihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominant saat ini. Oleh karena itu, sekaligus ia berkepentingan untuk mengutarakan suatu keinginan yang universal, tapi alangkah baiknya apabila kita senantiasa waspada bahwa teori itu memiliki latar belakang pemikiran yang demikian. Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu, sudah

seharusnya kita tidak melepaskan teori-teori itu dari waktu pemunculannya.<sup>16</sup>

Semua putusan Majelis hakim hanya mendasar pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut menunjukkan, Majelis Hakim masih terdiktomi oleh hukum, padahal hukum diberlakukan untuk semua warga Negara sepanjang Undang-undang menyatakan pengecualian. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak ada satu pun pasal yang menyatakan pengecualian yang dimaksud.

Selain itu, dalam perkara Dispensasi Kawin, Majelis Hakim tidak melakukan standarisasi pertimbangan hukum, Maksudnya adalah, perkara Dispensasi Kawin adalah perkara khusus sehingga harus dilakukan standarisasi pertimbangan hukum secara khusus karena Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur hal tersebut. Alasan logika hukum tersebut dapat disepadankan dengan perkara poligami. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa azas perkawinan adalah poligamia. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi yaitu melakukan poligamia seperti ditegaskan dalam ayat (2), pengecualian ini diatur dengan persyaratan khusus yang ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2). Jadi keadaan penyimpangan hukum dalam perkara poligamia diatur secara limitatif dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penafsiran secara bebas. Sementara dalam khusus/simpangan hukum dalam perkara Dispensasi Kawin tidak diatur dengan Undang-undang pengaturan kekhususannya itu dan dalam konteks ini harusnya Majelis Hakim mengisi kekosongan hukum tersebut. Jenis peralasan Dispensasi Kawin dengan poligami adalah jenis dua peralasan yang berbeda, akan tetapi

<sup>15</sup> Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 71, 2010, PPHIMM, Jakarta, hal. 209

<sup>16</sup> Rahardjo Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, hal.225

didalamnya sama-sama bertujuan akan melakukan perkawinan. Selain itu kerangka hukum Dispensasi Kawin dapat dianggap dan disepadankan sedemikian rupa dengan poligamia walaupun tidak diatur oleh Undang-undang karena prespektif kekhususan hukum.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tidak menegaskan posisi anak yang harus dilindungi dari beban tanggungjawab sebuah perkawinan di usia dinik arena tanggungjawab kehidupannya akan bertambah lebih berat. Dalam prespektif perlindungan ini Philipus Hadjon, membedakan dua jenis perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum yang bersifat prefentif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, seseorang dapat mengajukan keberatan (*inspraak*) sedangkan perlindungan represif dilakukan oleh lembaga peradilan.<sup>17</sup> Hal ini dapat dilihat tentang pengertian pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka aspek perlindungan anak yang sudah menikah memang secara langsung berada di bawah kekuasaan suaminya, akan tetapi untuk memastikan mendapatkan perlindungan secara meluas sebagaimana dimaksud tersebut harus dipastikan bahwa ada jaminan setelah perkawinan berlangsung mempunyai jaminan kehidupan ekonomi yang layak untuk menumpang hak-hak anak lainnya dari suaminya. Pernyataan kesanggupan itu dapat disepadankan seperti halnya

mengungkapkan fakta dalam perlara poligamia tentang kesanggupan yang memberikan jaminan kebutuhan kepada calon isterinya secara adil.

Dalam aspek tertentu, pengertian anak disamakan dengan seseorang yang belum dewasa mencapai umur 21 tahun.<sup>18</sup> Hal ini dapat dimaknai bahwa Dispensasi Kawin harus ada kepastian jaminan tentang masa depan hak-haknya sebagai anak untuk terus berkembang tetap terpenuhi. Perkawinan telah mengubah status anak menjadi dewasa, tetapi tidak dapat merubah secara serta merta untuk menghilangkan hak-haknya sebagai anak yang harus dipenuhi. Prespektif pemikiran ini juga dilegitimasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak memenuhi hak-hak anak termasuk bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana yang diatur secara rinci dalam Undang-undang. Dalam putusan tersebut, tidak terungkap fakta yang tetap tentang pernyataan jaminan pemenuhan hak-hak anak, sehingga dapat dipastikan hak dasar anak dikesampingkan. Seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya harus memastikan tentang jaminan hak anak tersebut, jika tidak dapat dipenuhi, maka cukup alasan berdasarkan persangkaan Undang-undang estela perkawinan dilaksanakan hak-hak anak akan terabaikan sehingga putusannya tidak dapat dikabulkan.

Dalam proses menerapkan dan menegakkan hukum tidak serta merta hanya dengan hukum sendiri, ada komponen lain yang dapat mendukung penerapan hukum. proses bekerjanya hukum itu sendiri dipengaruhi oleh tiga komponen penting yang saling terkait satu sama lainnya sebagaimana digambarkan dalam Model *law and Development*, bahwa

<sup>17</sup> Philipus M hadjon, 2007, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, jakarta Peradaban, hal.3

<sup>18</sup> Maulana Hassa wadong, 2000, Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak, Crasindo, jakarta, hal.19

komponen bekerjanya hukum meliputi tiga unsur yang saling terkait dan saling mempengaruhi yaitu proses pembuatan hukum (*law making processes*), proses penegakan hukum (*law in implementing processes*) dan pemakaian hukum (*Role Occupant*).<sup>19</sup> Tiga aspek tersebut harus diperhatikan agar hasil suatu putusan bukan hanya berkeadilan dan menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Pertama, proses pembuatan hukum tidak hanya dipahami di ranah legislatif. Jika produk perUndang-undangan yang menyangkut Dispensasi Kawin tidak dapat mengakomodasi kepentingan hak-hak anak, maka Hakim berkewajiban untuk mengkonstruksinya dalam sebuah putusan dan dapat dijadikan yurisprudensi. Kedua, proses penegakan hukum adalah para pelaku hukum, jika ditarik dalam konteks ini adalah Hakim yang harus konsisten, responsif dan memiliki kepekaan terhadap kepentingan masa depan anak. Ketiga, pemakaian hukum yang dimaksud adalah masyarakat pencari keadilan yang memperhatikan hak anak sebagai masalah prioritas dibandingkan kepentingan lainnya. Ketiga aspek tersebut dilakukan secara progresif agar hukum tidak menjadi tumpul atau menjadi macan kerta, tidak efektif.

Disisi lain dalam putusan tersebut, ruang penafsiran untuk mengisi kekosongan hukum itu tidak tergambar jelas. Hal ini menunjukkan masih mengisi kekosongan hukum itu tidak tergambar jelas. Hal ini menunjukkan masih kental dengan paradigma klasik yang menempatkan Hakim hanya sekedar terompet Undang-undang yang bersumber dari kalimat yang pernah dikumandangkan baron de Charles de Secondat Montesquieu yaitu *the judges as la bouches de la loi*, as

*the mounthpiece of law*. Hal ini juga ditopang dengan simbol *the blindfolded statue*, yaitu dewi keadilan Yunani yang diadopsi di Indonesia dengan menampilkan san dewi memegang timbangan di tangan kiri dan memegang pedak keadilan (senjata cakra) di tangan kanan seraya menutup matanya dengan sehelai kain hitam. Padahal di Mahkamah Agung Jepang, patung dewi keadilan matanya tidak ditutup.<sup>20</sup> Perbedaan simbol tersebut dimaksudkan bahwa penegakan hukum di negara-negara barat semata-mata hanya bertujuan menjadi corong Undang-undang dan matanya harus ditutup dengan segala hal yang diluar Undang-undang. Sementara simbol kedua, mata harus terbuka menyaksikan rasa keadilan masyarakat, mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dan aspirasi masyarakatnya agar melahirkan putusan yang responsif. Gambaran tersebut, tak ubahnya Hakim menjadi mesin pemutus perkara, bukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Konteks memeriksa Berardi Hakim bukan sekedar menerapkan Undang-undang, tetapi juga mencari, menggali nilai-nilai keadilan yang termaktub dalam putusannya. Konteks memeriksa adalah mengeluarkan segala kemampuan hukumnya untuk menghukumi suatu perkara tertentu secara cermat, teliti dan berkeadilan.

Begitu juga dalam pertimbangan Hakim dalam putusan Dispensasi Kawin harus memperhatikan norma yang berkembang di masyarakat, sebab norma tersebut terus hidup dan berjalan lebih efektif. Menjadikan pertimbangan tersebut justru akan dirasa lebih menangkap sebagai denyut keadilan masyarakat daripada sekedar mencantumkan pasal-pasal yang sangat normatif. Putusan yang baik harus memiliki ruh hukum sehingga

<sup>19</sup> Robert B Seidman, 1978, *The State Law and Development*, St. Martin's Press, New York, hal.77

<sup>20</sup> Prof. Dr. Achmad Ali, SH..MH, *Tori Hukum (Legal Theory)* dan teori Peradilan (*Judicialprudence*), 2010, Jakarta, Kencana Predana Media Grup, hal.478

pertimbangan itu berasal dari nilai-nilai yang menghidupkan dan menggerakkan norma sosial, norma agama bahkan norma tata pergaulan internasional yang sudah disepakati.

Proses pembuatan putusan itu tidak lepas dari kerangka teoritis, filosofis dan paradigma hukum Majelis Hakim tercampur oleh kepentingan-kepentingan kultural, sosiologis dan politis. Hal tersebut menyebabkan prasangka dan Klaim kebenaran atas kontruksi hukum yang diyakini hakim. Klaim kebenaran tersebut diperkuat dengan argumen-argumen hukum yang menjadi keyakinannya. Sikap profesional hakim dalam putusan sangat dipengaruhi penguasaan ilmu hukum, kemampuan berfikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran, wawasan hukum dan komitmen professional. Penguasaan ilmu meliputi pengetahuan, penguasaan serta pengembangan secara sistematis, metodis dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah, aturan-aturan hukum baik ditingkat lokal, nasional, nasional dan transnasional.

Pengetahuan, penguasaan serta pengembangan para hakim terhadap asas-asas, kaidah-kaidah sesungguhnya merupakan pengetahuan mendasar yang dimiliki hakim sejak mengikuti perkuliahan jenjang sarjana, atau selama hakim mengikuti seleksi penerimaan calon hakim. Sebagaimana diketahui, sebagian besar kurikulum Strata satu di seluruh Universitas di Indonesia didominasi aspek penguasaan serta pengembangan asas-asas hukum. Sehingga persoalan mendasar tersebut seharusnya sudah tidak perlu muncul kembali saat menjadi hakim.

## 2. Penguasaan Atas Ilmu Hukum

Perkara Permohonan (*Voluntair*) adalah masalah yang diajukan secara sepihak untuk mendapatkan status hukum dan tidak berhubungan dengan kepentingan pihak lain (*without disputes or dif-*

*ferences another party*).<sup>21</sup> Sehingga putusan yang diberikan juga tidak boleh bertentangan dan merugikan pihak lain atau menarik pihak lain dalam sengketa tersebut. Dalam perspektif legal behaviour (perilaku Hukum), perkara Dispensasi Kawin termasuk perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang mempunyai akibat hukum dimana akibat hukumnya dianggap memang dikehendaki oleh si pelaku.<sup>22</sup>

Berdasarkan putusan perkara Dispensasi Kawin, maka dapat ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak memperhatikan salah satu azas-azas dalam petitum permohonan. Dalam perumusan petitum maka yang harus diperhatikan adalah isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, petitum tidak boleh melibatkan pihak lain ikut sebagai Pemohon. Petitum harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan kepadanya. Petitum tidak boleh bersifat compositor atau *ex aequa et bono*.<sup>23</sup>

Namun dalam kenyataannya, semua Majelis Hakim dalam perkara Dispensasi Kawin tidak memperhatikan hal tersebut di atas. Dalam Petitum dituliskan compositor sedangkan Majelis Hakim sama sekali tidak mengurai dalam pertimbangan hukumnya. Petitum yang bersifat compositor ini tidak jelas, apakah dikabulkan atau tidak dapat diterima. Ketidakbolehan petitum compositor itu, secara teknis yustisial agar mempermudah dalam mengabulkan secara rinci dan mempersempit peluang tafsir hukum. Harus diingat bahwa putusan dalam perkara ini hanya bersifat deklaratif dan tidak berakibat kepada pihak lain, sifatnya hanya memberikan status hukum atas suatu keadaan hukum yang belum jelas.

<sup>21</sup> Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.29

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.146

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 38

Jika melihat Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, mayoritas telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun menjadi Hakim sehingga dapat diduga kuat memiliki pengalaman dalam memutus perkara. Sehingga Hakim dapat menggali prespektif hukum baru dari pengalamannya itu jika tidak ditemui dalam ketentuan perUndang-undangan. Dalam kenyataannya, Majelis Hakim tidak mempergunakan aspek pengalamannya itu untuk mengkonstruksi hukum sebagaimana yang dikemukakan Holmes, Hakim Agung di Amerika Serikat selama 20 tahun. Menurut Holmes kehidupan hukum bukan logika, melainkan pengalaman. Semua aspek pragmatis dan empiris hukum adalah teramat penting. Hakim dapat memenuhi fungsinya hanya kalau ia secara memadai mengenal banyak aspek hukum. Agar dapat menguasai setiap bidang pengetahuan hukum, maka harus menguasai bidang-bidang lain yang ada di sampingnya.<sup>24</sup> Dalam merumuskan putusan, hakim harus berani menafsirkan suatu aturan hukum untuk diterapkan dalam kondisi nyata, memperaktikkan kebijakannya dan tidak sekadar menyatakan aturan hukum tertentu karena putusan Hakim adalah hukum (*judge made law*). Prespektif pemikiran hukum seperti ini dapat dilakukan karena cakupan ketentuan perundang-undangannya tidak jelas dan secara eksplisit. Dimana hukum sudah jelas, maka hakim hanya sedikit melakukan pilihan yaitu menemukan aturan mana yang akan dipergunakannya.

Penafsiran hukum untuk memberi hidup teks hukum yang mati, terutama teks hukum yang ditinggalkan oleh kolonial.<sup>25</sup> Hakim harus meniupkan ruh dalam teks perundang-undangannya belum direvisi. Tidak akan ditemukan

kebuntuan hukum walaupun perkara terus berganti dan belum tersedia perundang-undangannya karena Hakimlah yang akan menentukan status hukumnya. Keeslitan hukum itu bukan dibangun atas dasar kemerdekaan yang tidak berdasar sehingga terkesan Hakim menghukumi seenaknya sendiri. Kebebasan dalam konteks ini yang dimaksud adalah keleluasaan hakim agar dapat menggali hukum secara murni dan mendalam. Keleluasan itu tidak identik dengan kelembagaan yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain ataupun pihak lain dalam melakukan kerja-kerja yustisial. Akan tetapi keleluasaan itu terkait dengan proses alur berfikir Hakim dan dibatasi oleh nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Penggunaan asas manfaat dalam putusan Dispensasi Kawin tidak tergambar secara limitatif dan jelas. Kaidah kemanfaatan yang diambil dari kaidah-kaidah Ushul Fiqh, masih bersifat umum. Seharusnya asas manfaat merupakan substansi dari putusan Dispensasi Kawin. Isi putusan berdasarkan asas manfaat itu seperti yang diutarakan Jeremy Betham.<sup>26</sup> Analisa hukum yang sederhana dapat dilihat dalam putusan di atas, Hakim harus melakukan konfrontasi logika dengan pandangan yang mengagungkan sisi etika hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk menerobos beberapa tembok ketidakaturan implementasi dari pasal yang satu dengan lainnya tidak dalam satu ruh nilai. Progresifitas hakim dalam menggali hukum yang setiap saat berubah seiring perkembangan zaman mengharuskan sebuah putusan harus mencapai kepastian hukum, kemanfaatan dan memiliki nilai pemberdayaan sosial. Pada akhirnya, putusan yang baik adalah dapat menjadi alat perubahan masyarakat yang tetap

<sup>24</sup> Op.cit, hal. 95

<sup>25</sup> IKAHI, 2010, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, Hal. 48

<sup>26</sup> Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, 2008, Sistem Peradilan Berwibawa, Jakarta Pusdiklat MA RI, hal. 13

aman dan masuk akal, maka dipergunakan cara berfikir yang fleksibel dan yang didasarkan pada pengalaman, bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dilaksanakan dan bukan bagaimana ketentuan tersebut tertulis di atas kertas.

### 3. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini

Berdasarkan uraian putusan Majelis Hakim di atas, alasan yang termuat dalam putusan maka dikabulkannya Dispensasi Kawin dapat dikualifikasikan berdasarkan penyebabnya diantaranya sebagai berikut.

- a. Faktor Pendidikan
- b. Faktor Pemahaman Agama
- c. Faktor Telah Melakukan Hubungan Biologis
- d. Hamil Sebelum Menikah

### 4. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini dilakukan dalam masa seseorang anak masih di bangku sekolah. Dalam hukum usia menjadi variabel mengukur seseorang dianggap dewasa. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Kawin juga harus memperhatikan faktor diluar hukum. Misalnya, dampak bagi kesehatan, bagi psikis khususnya perempuan antara lain dalam prespektif hak, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi menikah dalam usia dini. Diantaranya menyangkut hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya kebebasan personel, dan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh di samping penyangkalan pada kesejahteraan psikologis dan emosional, kesehatan reproduksi dan kesempatan menempuh tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi.

Pernikahan dini juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berkepentingan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu yang bisa memberikan sumbangannya bagi masyarakat terdapat biaya yang harus dibayar di setiap tingkat, mulai dari tingkat individual, keluarga, sampai

kepada bangsa secara keseluruhan. Tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan di suatu negara yang disebabkan antara lain oleh kasus-kasus pernikahan usia dini. Indikator Sosial Wanita Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 2005 menyebutkan 21,75% anak perempuan di perkotaan menikah pada usia di bawah 16 tahun 47,79% dikawasan pedesaan. Penelitian menunjukkan bahwa ibu di bawah 16 tahun lebih cenderung melahirkan anak yang cacat atau adanya gangguan kesehatan. Ibu yang melahirkan dibawah 18 tahun memiliki resiko 60% lebih besar kematian bayi. Penelitian UNICEF tahun 2007 menunjukkan bahawa ibu yang melahirkan di bawah 18 tahun memiliki keahlian mengasuh bayi atau anak yang rendah sehingga seringkali memutuskan keputusan-keputusan yang salah untuk bayi mereka.<sup>27</sup>

Perkawinan dini telah berulag kali dilakukan penelitian oleh berbagai organisasi internasional seperti ICRW dan UNICEF tentang bahaya pernikahan anak-anak. Beberapa persoalan yang dikemukakan adalah resiko kesehatan anak-anak yang dinikahkan di bawah umur, misalnya UNICEF melaporkan pada tahun 2001 anak-anak yang hamil di bawah umur cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan bayi kurang gizi serta kematian ibu dan bayi lebih tinggi. Ibu usia 15 tahun lima kali mengandung resiko pendarahan, serta kesulitan melahirkan. Kematian ibu di kalangan usia bawah diestimasikan dua kali hinggall lima kali lebih banyak dari ibu berusia dewasa.

Gangguan kesehatan bisa terjadi karena ibu terlalu muda, terlalu banyak atau terlalu sering melahirkan. Seorang remaja dari segi fisik, remaja itu belum

---

<sup>27</sup> Diambil dari: <http://www.anneahira.com/akibat-pernikahan-dini.htm>, pada tanggal 23 Maret 2011, pukul 09.30 WIB

kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat membahayakan proses persalinan. Pada tahap remaja, seorang anak sedang mengalami pertumbuhan. Bila ia juga harus mengandung janin yang sedang tumbuh maka akan terjadi perebutan dalam perkembangan sehingga walaupun mungkin selamat namun kualitas anak yang dilahirkan remaja tentu akan berbeda dengan yang dilahirkan oleh perempuan dewasa yang memang sudah siap untuk melahirkan.

Sedangkan penelitian pada tahun 2007 penyakit HIV anak yang dinikahkan di usia dini, mengandung resiko terhadap penyakit kelamin dan juga HIV dan AIDS lebih besar. Anak-anak yang dinikahkan pada usia muda tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dalam kehidupan perkawinannya. Anak-anak tersebut tidak kuasa menolak hubungan seks yang dipaksakan oleh suami mereka dan tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kontrasepsi dan juga bahaya penyakit seksual. Akibatnya, mereka tidak dapat bernegosiasi soal hubungan seks yang aman (*safe sex*). Anak-anak perempuan yang dinikahkan di usia dini mudah mengidap penyakit HIV atau AIDS karena vagina mereka masih belum sempurna dan sel-sel yang melindunginya masih belum kuat sehingga mudah terluka. Penelitian baru menunjukkan bahaya ketularan HIV atau AIDS pada pengantin anak-anak sangat mengkhawatirkan.

Kanker leher rahim perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang sehingga bila terpapar Human Papiloma Virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Leher rahim memiliki dua lapis epitel, epitel skuamosa dan epitel kolumner. Pada sambungan kedua epitel menjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda. Epitel kolumner akan berubah

menjadi epitel skuamosa. Perubahannya disebut metaplasia. Kalau ada HPV menempel, perubahan menyimpang menjadi displasia yang merupakan awal dari kanker. Pada usia di atas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko semakin kecil. Gejala awal perlu diwaspadai, keputihan yang berbau, gatal serta pendarahan setelah berhubungan intim. Jika diketahui pada stadium sangat dini atau prakanker, kanker leher rahim bisa diatasi secara total. Untuk itu perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan melakukan tes papsmear 2-3 tahun sekali.

Neoritis depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahan dini ini, dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi *introvert* (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schizoprenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi *extrovert* (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya seperti perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya.

Dalam pernikahan dini, sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah mempunyai anak. Begitu punya anak, kehidupan rumah tangga akan berubah dan tanggung jawab meningkat. Bila berdua tanpa anak, mereka masih bisa *enjoy*, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan. Pada usia yang terlalu muda, banyak keputusan

yang diambil berdasarkan emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak.

Dari hasil survei Organisasi Perburuhan Internasional atau Internasional Labour Organization (ILO), yang menelaah kondisi ketenaga kerjaan anak muda di Indonesia, semakin muda usia putus sekolah, semakin tinggi persentase terjebak dalam pengangguran dan kemungkinan berhasil dalam dunia kerjanya rendah karena tidak berpendidikan, berketrampilan rendah, serta tidak memiliki kecakapan kerja. Hal ini merupakan bukti, adanya sebuah kebutuhan untuk tidak membiarkan anak-anak dibawah umur untuk bekerja atau masuk dalam angkatan kerja. Anak-anak pada usia tersebut harus tetap berada di sekolah menuntut ilmu karena anak yang putus sekolah dan masuk dalam dunia kerja walaupun dapat membantu perekonomian keluarga, namun hanya untuk sementara saja. Oleh karena itu, pendidikan dan kesempatan pelatihan yang luas bagi orang muda tidak hanya sekedar membantu para anak muda saja. Namun, akan menjadi inventasi yang efektif bagi masa depan ekonomi Indonesia. Kaum muda yang putus sekolah untuk bekerja juga menikah dan memiliki anak pertama rata-rata 2 tahun lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar. Pernikahan dan kelahiran anak dini dapat menjadi faktor penyebab terjebaknya mereka dalam kemiskinan dimasa mendatang, yang pada gilirannya akan melahirkan pekerja-pekerja anak baru yang tidak memberikan perubahan apapun.

Sementara penelitian yang dilakukan UNICEF pada tahun 2005 mengangkat sola kekerasan domestik yang tinggi dialami anak-anak yang dinikahkan pada usia muda sebanyak 67% anak-anak yang dipaksa menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan 47% perempuan dewasa yang menikah. Hal ini

disebabkan karena anak-anak tersebut lebih banyak dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua sehingga keputusan-keputusan rumah tangga dilakukan oleh suami mereka karena anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. Kekerasan seksual dalam kehidupan rumah tangga juga menunjukkan lebih banyak dialami oleh pengantin anak-anak dibandingkan dengan pengantin dewasa.

Pasangan yang menikah dini rentang tidak menjalankan kewajiban keluarga dan tidak mengerti alat-alat kontrasepsi mengenai alat-alat kontrasepsi. Akibatnya banyak anak yang tidak tercukupi kebutuhannya ditelantarkan oleh orangtua mereka atau diberikan kepada orang lain. Ironisnya, orangtua yang tidak menyadari akibat dari perbuatan mereka tetap saja melahirkan anak lagi meskipun tahu kebutuhan si anak tidak akan tercukupi. Masa depan pernikahan di usia dini kurang terjamin. Hasil penelitian Pusat Riset Innocenti Dana Perserikatan Bangsa-bangsa untuk anak (UNICEF) di Itali, menyatakan perkawinan usia muda penuh ketidakpastian dan mengandung resiko yang tak terhitung besarnya.

Pernikahan di usia dini baik karena keterpaksaan menimbulkan tanggapan yang kurang baik dari sebagian masyarakat yang cenderung menganggap bahwa pernikahan terjadi karena pergaulan yang tidak baik. Pasangan muda akan sulit bersosialisasi karena telah di anggap buruk. Pernikahan usia dini tidak dapat bertahan lama dan berakhir dengan perceraian ataupun misalnya pasangan meninggal, akan memunculkan banyak janda muda. Janda yang masih anak-anak ini akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri dan anak-anaknya karena banyak keterbatasan yang dimiliki. Kesulitan mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu tanggapan yang harus dihadapi oleh para janda muda dan tidak sedikit yang pada akhirnya melakukan pekerjaan yang melanggar hukum.

## 5. Upaya Mengatasi Tingginya Pernikahan Dini.

Angka pernikahan dini terus meningkat sehingga diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka pernikahan usia muda. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik Sejas dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada berbagai hal negatif.
- Sekolah bekerja sama dengan organisasi-organisasi social untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan mengenai berbagai permasalahan social terutama tentang resiko pernikahan di usia muda melalui pendidikan seks dini, konseling kesehatan reproduksi juga memberikan keasadaran kepada para siswa untuk menghindari seks pranikah yang bisa mengakibatkan kehamilan.
- Masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan kasus pernikahan dini umur karena pernikahan seperti ini merupakan kebiasaan sebagian masyarakat di daerah.
- Pemerintah melakukan perlindungan anak secara optimal yaitu memenuhi hak kesehatan dan pendidikan anak-anak yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini yang sering terjadi di daerah dan memantau perkembangan anak di bawah umur agar tidak terjadi lagi eksploitasi anak-anak dalam pernikahan.
- Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perlindungan atas hak anak tersebut termasuk menjaga anak agar tidak menikah muda.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus mengupayakan sosialisasi kepada

warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka ing<sup>o</sup> tamat SMA/SMK.

- Pemerintah Indonesia harus membuat hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi keamanan, kesehatan, kesejahteraan, serta hak-hak anak. Pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda bukan satu-satunya pilihan hidup. Misalnya mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan.

## KESIMPULAN

1. Dikabulkannya Dispensasi Kawin dalam putusan tersebut, Majelis Hakim hanya mempedomi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim tidak memperhatikan nilai-nilai yang tercantum dalam Konvensi Internasional Hak Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Majelis Hakim terpaku dengan doktrin hukum positif dan tidak memperhatikan pertimbangan aspek kepentingan masa depan anak, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, akses kesamaan dalam mendapat peluang kerja dan lainnya. Sehingga tidak ditemukan terobosan hukum untuk perlindungan kepentingan masa depan anak.
2. Penyelesaian jenis perkara Dispensasi Kawin dikategorikan jenis perkara volentair atau permohonan. Dalam kaidah hukum acara jenis perkara ini, tidak

memasukkan pihak lain sebagai pihak, mengesampingkan beberapa asas persidangan seperti yang dipergunakan dalam jenis perkara *contensius* (mengandung sengketa) dan putusannya bersifat deklanatoir.

3. Ketidak sesuaian putusan Majelis Hakim dikarenakan cara mengambil pertimbangan hukum tidak mengacu kaidah-kaidah hukum yang progresif dan responsif yang sejalan dengan perkembangan hukum itu sendiri. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, belum pernah

direvisi sehingga tidak memuat pasal-pasal yang lebih merespon perkembangan hukum, sementara Hakim tidak mengisi kekosongan hukum tersebut dengan penafsiran melalui kaidah-kaidah hukum untuk mengkonstruksikan menjadi hukum yang lebih jelas dan terinci. Hakim selalu menggunakan kaidah hukum kebiasaan masyarakat tertentu untuk mengabulkan perkara Dispensasi Kawin, tetapi harus menggunakan data-data hasil penelitian untuk mengkonstruksi hukum yang lebih berkemanusiaan dan rasional.